



PENETAPAN

Nomor 0550/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Adam Bin Damu, Tempat tanggal lahir Anggoota, 06 Desember 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, Sebagai Pemohon I;

dan

Seniwati Binti Suyono, Tempat tanggal lahir Lalohao, 09 Oktober 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0550/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 25 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0550/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Suyono yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Budur, imam Desa / PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Bapak Yanto dan Bapak Irwan, dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 real dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang bernama :
 - Asrajab Bin Adam Lahir tanggal 15 Mei 2005;
 - Galang Bin Adam Lahir tanggal 20 Mei 2007;
 - Arya Bin Adam, Lahir tanggal 15 September 2011;
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Buku Akta Nikah sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2004 di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
11. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dalam warga golongan tidak mampu, mohon kiranya dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Adam Bin Damu) dengan Pemohon II (Seniwati Binti Suyono) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2004 di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
4. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0550/Pdt.P/2016/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Desember 2016 sedangkan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak beralasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 150 R.Bg. antara lain dijelaskan bahwa hakim sebelum mengambil keputusan atas pihak Pemohon yang tidak hadir, maka hakim dapat memanggil Pemohon sekali lagi. Kata "dapat" dalam pasal tersebut bermakna boleh dilaksanakan boleh tidak, namun oleh karena dalam relaas para Pemohon sudah menandatangani sendiri panggilannya dan jelas resmi dan patutnya relaas tersebut, maka Hakim berpendapat untuk tidak perlu melakukan pemanggilan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak hadir atau mengutus orang lain sebagai kuasanya maka sesuai maksud Pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat untuk mewujudkan azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta menghindari berlarut-larutnya pemeriksaan perkara dan terwujudnya kepastian hukum sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 harus dinyatakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Unaaha oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 0550/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 25 November 2016 maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.0.,(nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Unaaha dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 H. oleh Zulfahmi, S.H.I sebagai Ketua Majelis Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh. S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

Zulfahmi, S.H.I

TTD

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0550/Pdt.P/2016/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti
TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
2. Biaya Proses	: Rp	0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	0,-
5. Biaya Meterai	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	0,-

(Nol Rupiah)